

K E P U T U S A N
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA KOTAMADYA PASURUAN
NOMOR : SKEP.08/TAHUN 1987.

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA KOTAMADYA PASURUAN

Membaca : Surat Kepala TK Dharma Wanita Buldir tanggal 8 September 1987 Nomor : 61/TK/DW/IX/1987, Surat Kepala TK. Dharma Wanita Sebanl tanggal 16 September 1987 Nomor : E/08/TK/1987 dan Surat Kepala TK. Dharma Wanita Karang Ketug I dan II tanggal 29 September 1987 Nomor : 011/DW-KRKT/X/1987, perihal - permohonan pengesahan pengelolaan TK. Dharma Wanita dalam naungan Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan.

Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkan Akte Yayasan Pendidikan Dharma Wanita - Kotamadya Pasuruan Nomor : 1 Tahun 1987 tanggal 11 Agustus 1987 ;
b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pengurusan dalam pengelolaan TK. - Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan harus mematuhi ketentuan-ketentuan - dan petunjuk-petunjuk dari Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan ;
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka dipandang perlu untuk pengesahan status ;
1. TK. Dharma Wanita Buldir menjadi TK. Dharma Wanita VI.
2. TK. Dharma Wanita Sebanl menjadi TK. Dharma Wanita VII.
3. TK. Dharma Wanita Karang Ketug I menjadi TK. Dharma Wanita VIII.
4. TK. Dharma Wanita Karang ketug II menjadi TK. Dharma Wanita IX.
d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan.

Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita pasal 23 ayat (3) dan ayat (6) huruf a dan b.
2. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan Nomor : 1 Tahun 1987 tanggal 11 Agustus 1987.

Memperhatikan : Hasil pertemuan tentang pembahasan masalah TK. Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan tanggal 1 September 1987.

K E M U T U S K A N :

Ditetapkan
PERTAMA : Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan tentang pengesahan status :

1. TK. Dharma Wanita Buldir menjadi TK. Dharma Wanita VI.
2. TK. Dharma Wanita Sebanl menjadi TK. Dharma Wanita VII.
3. TK. Dharma Wanita Karang ketug I menjadi TK. Dharma Wanita VIII.
4. TK. Dharma Wanita Karang ketug II menjadi TK. Dharma Wanita IX.

KEDUA

- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengurusan dan pengelolaan TK. Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan, harus menaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk dari Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 NOPEMBER 1987.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan - ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : P A S U R U A N
PALA TANGGAL : 1 NOPEMBER 1987

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA
KOTAMADYA PASURUAN,
DINA WATI WATI
ANTHONY SUHARTONO.

TERBUKTI : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikotaadya Kdh Tk. II Pasuruan
2. Bapak Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tk. II Pasuruan
3. Bapak Camat Gadingrejo Kotamadya Dati II Pasuruan
4. Ketua Unit Dharma Wanita Kecamatan Gadingrejo
5. Kepala Desa Buldir, Sebari dan Karang Ketug.
6. Yang bersangkutan.

K E P U T U S A N
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA KOTAMADYA PASURUAN
NOMOR : SKEP.08/TAHUN 1987.

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA KOTAMADYA PASURUAN

- Membaca : Surat Kepala TK Dharma Wanita Bukir tanggal 8 September 1987 Nomor : 61/TK/DW/IX/1987, Surat Kepala TK. Dharma Wanita Sebari tanggal 16 September 1987 Nomor : B/08/TK/1987 dan Surat Kepala TK. Dharma Wanita Karang Ketug I dan II tanggal 29 September 1987 Nomor : 011/DW-KIKKT/X/1987, perihal - permohonan pengesahan pengelolaan TK. Dharma Wanita dalam naungan Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkan Akte Yayasan Pendidikan Dharma Wanita - Kotamadya Pasuruan Nomor : 1 Tahun 1987 tanggal 11 Agustus 1987 ;
b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pengurusan dalam pengelolaan TK. - Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan harus mematuhi ketentuan-ketentuan - dan petunjuk-petunjuk dari Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan ;
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka dipandang perlu untuk pengesahan status ;
1. TK. Dharma Wanita Bukir menjadi TK. Dharma Wanita VI.
2. TK. Dharma Wanita Sebari menjadi TK. Dharma Wanita VII.
3. TK. Dharma Wanita Karang Ketug I menjadi TK. Dharma Wanita VIII.
4. TK. Dharma Wanita Karang ketug II menjadi TK. Dharma Wanita IX.
d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan.
- Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita pasal 23 ayat (3) dan ayat (6) huruf a dan b.
2. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan Nomor : 1 Tahun 1987 tanggal 11 Agustus 1987.
- Memperhatikan : Hasil pertemuan tentang pembahasan masalah TK. Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan tanggal 1 September 1987.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kotamadya Pasuruan tentang pengesahan status :
1. TK. Dharma Wanita Bukir menjadi TK. Dharma Wanita VI.
2. TK. Dharma Wanita Sebari menjadi TK. Dharma Wanita VII.
3. TK. Dharma Wanita Karang ketug I menjadi TK. Dharma Wanita VIII.
4. TK. Dharma Wanita Karang ketug II menjadi TK. Dharma Wanita IX.

KETUA